



JBK

Jurnal Bisnis & Kewirausahaan

Volume 22 Issue 2, 2026

ISSN (*print*) : 0216-9843

ISSN (*online*) : 2580-5614

Homepage : <http://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JBK>

Tantangan UMKM di Tengah Ekspansi Ritel Modern: Tinjauan Kritis Ekonomi-Politik dan Alternatif Ekonomi Kerakyatan

Onessimus F. Ambun¹, Petrus S. Denatalis², Siprianus S. Nasi³, Adrianus Tap⁴, Alexander Jebadu⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi Magister Teologi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

¹ onessimvsfebryan@gmail.com

Abstract. This article examines the challenges faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia amid the rapid expansion of modern retail chains such as Alfamart and Indomaret. Drawing on several academic and institutional sources published between 2003 and 2025, this study maps the trajectory of modern retail growth, traces its effects on MSME performance and local trade activity, and situates these patterns within a broader critical political-economy analysis. The findings show that modern retail has grown at a rate far exceeding that of traditional trade, correlating with declining MSME revenue, shifting consumer habits, and regulatory environments that tend to favor large investors over small traders. Despite this, MSMEs remain indispensable to the national economy, contributing approximately 61 percent of GDP and absorbing 97 percent of the national workforce. Against this backdrop, this article evaluates People's Economy (Ekonomi Kerakyatan), grounded in Article 33 of the 1945 Constitution, alongside other policy alternatives for strengthening MSMEs, and argues that state repositioning toward a more protective and affirmative economic framework is both necessary and constitutionally mandated.

Keywords: *MSMEs, Modern Retail, Neoliberal Capitalism, People's Economy.*

Abstrak. Artikel ini mengkaji tantangan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia di tengah ekspansi pesat jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. Dengan mengandalkan beberapa sumber akademik dan institusional yang terbit antara tahun 2003 dan 2025, artikel ini memetakan lintasan pertumbuhan ritel modern, menelusuri dampaknya terhadap performa UMKM dan aktivitas usaha tradisional, serta menempatkan pola-pola tersebut dalam analisis ekonomi-politik kritis yang lebih luas. Temuan menunjukkan bahwa ritel modern tumbuh jauh melampaui laju perdagangan tradisional, berkorelasi dengan penurunan pendapatan UMKM, pergeseran kebiasaan konsumsi, dan lingkungan regulasi yang cenderung lebih menguntungkan investor besar dibanding pedagang kecil. Meski demikian, UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional, menyumbang sekitar 61 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini mengevaluasi Ekonomi Kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 berdampingan dengan alternatif kebijakan lain untuk penguatan UMKM, dan berargumen bahwa reposisi peran negara menuju kerangka ekonomi yang lebih protektif dan afirmatif merupakan keharusan yang sekaligus memiliki dasar konstitusional yang kuat.

Kata Kunci: *UMKM, Ritel Modern, Kapitalisme Neoliberal, Ekonomi Kerakyatan.*

PENDAHULUAN

Beberapa dekade terakhir, wajah ekonomi Indonesia berubah dengan cepat dan mencolok. Di sudut-sudut kampung yang dulu dipenuhi warung atau kios milik warga, kini berdiri bangunan seragam milik jaringan minimarket nasional. Jaringan ritel raksasa seperti Alfamart dan Indomaret tumbuh dengan kecepatan yang sulit ditandingi oleh siapa pun, hadir dengan tata ruang yang bersih, produk yang tertata rapi, sistem pendingin udara, dan kemudahan pembayaran digital. Pesona itu nyata, dan daya tariknya terhadap konsumen pun tidak bisa dipungkiri. Pertumbuhan ini sering disambut sebagai indikator modernisasi sektor ritel dan perbaikan kualitas layanan bagi konsumen Indonesia.

Di sisi lain, fenomena ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya warung dan pedagang tradisional, beradaptasi di tengah perubahan struktur pasar ritel yang berlangsung cepat. Data yang tersedia menunjukkan dinamika yang patut diperhatikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencatat bahwa jumlah pelaku usaha toko tradisional mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 8 persen per tahun, sedangkan ritel modern justru tumbuh hingga 31,4 persen per tahun (KPPU, 2020). Pada saat yang bersamaan, UMKM menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 61 persen terhadap PDB (Junaedi, 2023). Kesenjangan laju pertumbuhan antara kedua segmen usaha ini, di tengah besarnya peran UMKM bagi perekonomian nasional, menjadi titik tolak yang relevan untuk dikaji lebih lanjut: bagaimana sesungguhnya relasi antara ekspansi ritel modern dan dinamika UMKM ini berlangsung, dan apa yang dapat dipelajari darinya bagi arah kebijakan ekonomi ke depan.

Sejumlah penelitian telah berusaha mendokumentasikan dampak ekspansi ritel modern terhadap ekonomi lokal, dengan temuan yang bervariasi. Tohri dkk. (2023) menemukan perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat di Lombok Timur yang merugikan pelaku usaha kecil setelah Alfamart dan Indomaret masuk ke wilayah tersebut. Anggraini dkk. (2024) mengungkap kesenjangan kompetisi yang bersifat struktural antara ritel modern dan UMKM di Kabupaten Musi Rawas. Wulandari dkk. (2022) dari perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa dominasi ritel modern menciptakan rivalitas yang bersifat destruktif bagi usaha rakyat. Di sisi lain, Soliha (2008) mencatat pertumbuhan industri ritel sebagai indikator kemajuan ekonomi dan efisiensi distribusi, sementara Beck dan Demirgüç-Kunt (2006) dalam studi lintas negara menegaskan bahwa hambatan permodalan, bukan semata kehadiran ritel modern, adalah kendala terbesar bagi pertumbuhan usaha kecil di negara berkembang termasuk Indonesia.

Keragaman temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara ekspansi ritel modern dan posisi UMKM bukan persoalan yang sederhana atau searah, melainkan dapat dipahami melalui berbagai sudut pandang. Sebagian kalangan akademik membaca fenomena ini melalui kerangka ekonomi-politik yang lebih luas, termasuk perspektif kapitalisme neoliberal yang berkembang sejak dasawarsa 1980-an melalui resep-resep IMF dan Bank Dunia (Jebadu, 2021). Kerangka ini berargumen bahwa pasar yang bebas dari campur tangan negara akan dengan sendirinya menghasilkan kemakmuran, sebuah asumsi yang dalam praktiknya di berbagai negara berkembang menuai kritik karena hasil yang dicapai tidak selalu sejalan dengan klaim teoretisnya. Habermas (1987) menyebut proses semacam ini sebagai “kolonisasi dunia kehidupan”, yakni kondisi ketika logika pasar dan rasionalitas instrumental merangsek masuk ke dalam ruang-ruang sosial yang semestinya diatur oleh nilai-nilai solidaritas dan kemanusiaan. Namun demikian, sebagian kajian lain menjelaskan ekspansi ritel modern lebih sebagai konsekuensi dari perubahan preferensi konsumen, efisiensi skala, dan kemajuan teknologi rantai pasok. Apakah satu kerangka penjelas lebih relevan dibanding yang lain, atau apakah keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena yang sama, menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka melalui penelusuran bukti empiris yang tersedia dalam literatur, sebelum beranjak pada perdebatan mengenai alternatif kebijakannya.

Kajian-kajian yang ada memberikan gambaran yang berharga, tetapi masih menyisakan sejumlah celah penting. Sebagian besar penelitian mendekati fenomena ini dari sudut pandang empiris-deskriptif pada level studi kasus daerah, tanpa terlebih dahulu menyusun pemetaan yang lebih komprehensif mengenai skala persoalan secara nasional, posisi strategis UMKM dalam perekonomian, maupun kerangka ekonomi-politik yang relevan untuk membacanya secara lebih luas. Selain itu, belum banyak kajian yang secara sistematis mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif kebijakan penguatan UMKM, termasuk Ekonomi Kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, sehingga klaim keunggulan satu pendekatan dibandingkan pendekatan lain masih perlu diuji lebih lanjut. Dari celah inilah artikel ini membangun argumentasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pertanyaan utama yang akan memandu kajian ini. *Pertama*, bagaimana perkembangan ritel modern di Indonesia dan dampaknya terhadap UMKM, serta sejauh mana berbagai kerangka penjas, termasuk kerangka ekonomi-politik kritis, relevan untuk memahami dinamika tersebut? *Kedua*, alternatif kebijakan apa saja, termasuk Ekonomi Kerakyatan, yang dapat diterapkan sebagai upaya penguatan UMKM, dan bagaimana efektivitas masing-masing alternatif tersebut dalam merespons tantangan di lapangan? Dari dua pertanyaan tersebut, tujuan kajian ini adalah menghasilkan analisis yang sistematis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan temuan, dimulai dari pemetaan fenomena ritel modern dan dampaknya secara empiris, sebelum beranjak pada tinjauan ekonomi-politik yang lebih kritis dan evaluasi alternatif kebijakan, sekaligus memberi arah bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih berimbang bagi UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*) yang dipadukan dengan analisis ekonomi-politik kritis pada tahap interpretasi. Proses identifikasi literatur dilakukan melalui penelusuran pada basis data Google Scholar, Garuda, dan Scopus menggunakan kombinasi kata kunci “UMKM”, “ritel modern”, “Alfamart”, “Indomaret”, “ekonomi kerakyatan”, dan “kapitalisme neoliberal”, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris, untuk publikasi periode 2003–2025.

Penelusuran awal menjaring 96 dokumen. Seleksi dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, judul dan abstrak disaring berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) membahas secara langsung ekspansi ritel modern dan/atau dinamika UMKM di Indonesia; (2) merupakan artikel jurnal terindeks, buku, laporan lembaga resmi, atau dokumen kebijakan publik; (3) terbit antara tahun 2003 dan 2025; dan (4) dapat diakses penuh teksnya. Kriteria eksklusi meliputi: (1) duplikasi sumber; (2) artikel populer tanpa rujukan akademik yang jelas; dan (3) dokumen yang hanya menyebut UMKM atau ritel modern secara sepintas tanpa pembahasan substantif. Penerapan kriteria ini menyisihkan 41 dokumen, menyisakan 55 dokumen untuk tahap kedua. Pada tahap kedua, teks penuh dari 55 dokumen tersebut dibaca secara menyeluruh, dan 17 dokumen lebih lanjut dikeluarkan karena tumpang tindih substansi dengan sumber lain yang lebih komprehensif atau karena kualitas metodologisnya tidak dapat dipastikan. Proses ini menghasilkan 38 sumber yang dikaji secara mendalam. Adapun sumber-sumber tersebut terdiri atas jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks, laporan lembaga ekonomi dan pemerintah, dokumen kebijakan publik, serta sumber daring yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Daftar lengkap sumber tersebut disajikan dalam Daftar Pustaka pada bagian akhir artikel ini.

Analisis terhadap 38 sumber tersebut dilakukan dalam tiga tahap yang saling berkaitan namun secara metodologis dibedakan antara sintesis literatur dan interpretasi teoretis. *Pertama*, tahap sintesis deskriptif, yaitu pemetaan temuan empiris dari masing-masing sumber mengenai data statistik dan fenomena ekspansi ritel modern, tanpa terlebih dahulu menafsirkannya melalui

kerangka teori tertentu. Pada tahap ini, klaim yang disajikan merupakan rangkuman langsung dari apa yang dilaporkan oleh sumber primer. *Kedua*, tahap analisis komparatif, yaitu membandingkan berbagai kerangka penjas yang digunakan dalam literatur, termasuk namun tidak terbatas pada perspektif ekonomi-politik kritis dari Harvey (2005), Habermas (1987), dan Gramsci (1971), untuk menilai sejauh mana masing-masing kerangka tersebut konsisten dengan temuan empiris yang telah disintesis pada tahap pertama. *Ketiga*, tahap evaluasi alternatif kebijakan, yaitu mengkaji secara kritis berbagai alternatif penguatan UMKM yang dibahas dalam literatur, termasuk Ekonomi Kerakyatan yang mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 serta pemikiran Mubyarto (2010) dan Baswir (2009), dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan dan kritik yang ada terhadap masing-masing alternatif tersebut. Perbedaan eksplisit antara ketiga tahap ini dimaksudkan agar pembaca dapat menilai bagian mana dari analisis yang merupakan rangkuman temuan literatur dan bagian mana yang merupakan interpretasi atau penilaian kritis penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ritel Modern di Indonesia

Secara konseptual, industri ritel (*retail*) dapat didefinisikan sebagai lini bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk dijual kembali (Utomo, 2009). Dalam perkembangannya, di Indonesia sendiri, ritel modern tumbuh melalui lintasan yang relatif panjang sebelum mencapai skala yang dijumpai saat ini. Saat ini, ada beberapa contoh ritel modern yang perkembangannya sangat cepat dan besar, contohnya Indomaret dan Alfamart. Indomaret lahir pada tahun 1988 di bawah naungan PT Indomarco Primatama dan sejak 1994 mulai membuka gerai secara agresif di kawasan perumahan dan pusat niaga. Pada 2003, pemerintah mengukuhkannya sebagai “Perusahaan Waralaba Unggul” dan pelopor bisnis minimarket di Indonesia. Jumlahnya kini berkisar lebih dari 22.000 gerai yang tersebar di berbagai wilayah strategis hingga pelosok tanah air (Nandy, 2023). Alfamart, yang didirikan oleh Djoko Susanto pada 1989, beralih ke sektor minimarket pada 1999 dan pada 2022 telah mengoperasikan 17.813 gerai di seluruh Indonesia ditambah 1.400 gerai di Filipina (Ayu, 2023). Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencatat bahwa pertumbuhan ritel modern mencapai 31,4 persen per tahun, jauh melampaui laju pertumbuhan usaha toko tradisional yang hanya sekitar 8 persen per tahun (KPPU, 2020).

Secara makroekonomi, kontribusi sektor ritel terhadap PDRB cukup signifikan, berkisar antara 19 hingga 31 persen, dan pada 2011 sektor ini menyerap sekitar 23,4 juta tenaga kerja (Basri dkk., 2012). Pertumbuhan ini umumnya dijelaskan literatur melalui beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah efisiensi skala dan rantai pasok. Jaringan minimarket nasional memiliki akses terhadap sistem distribusi yang terintegrasi dari gudang pusat hingga ke gerai terjauh, memungkinkan mereka menekan biaya operasional dan menawarkan harga yang kompetitif (Basri dkk., 2012). Faktor kedua adalah perubahan preferensi konsumen. Survei Populix (2024) yang dilansir Meilani dan Ramadansyah (2024) menunjukkan bahwa 77 persen konsumen memilih berbelanja di minimarket dengan alasan kenyamanan, kebersihan, dan promosi harga. Faktor ketiga adalah dukungan regulasi dan kemudahan perizinan usaha yang turut mendorong ekspansi jaringan ritel modern ke berbagai wilayah, termasuk wilayah pedesaan yang sebelumnya didominasi warung dan toko kelontong (Meliana dkk., 2025).

Pertumbuhan pesat ini sering disambut sebagai indikator modernisasi sektor perdagangan dan perbaikan layanan bagi konsumen. Soliha (2008), misalnya, mencatat pertumbuhan industri ritel sebagai indikator kemajuan ekonomi dan efisiensi distribusi. Namun demikian, ekspansi yang berlangsung dengan kecepatan tinggi dan menjangkau hingga pelosok desa ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana posisi pelaku usaha tradisional, khususnya warung dan toko kelontong, beradaptasi terhadap perubahan struktur pasar yang terjadi secara serentak

di berbagai wilayah Indonesia. Pertanyaan inilah yang akan dijawab pada bagian berikut melalui pemaparan bukti empiris mengenai dampak ekspansi tersebut terhadap UMKM.

Dampak Ekspansi Ritel Modern terhadap UMKM

Sejumlah studi kasus pada level daerah memberikan gambaran empiris tentang bagaimana ekspansi ritel modern berasosiasi dengan perubahan pada usaha tradisional setempat. Pada 2005, jumlah pelaku usaha toko tradisional mencapai 1.787.897 unit, tetapi seiring masuknya jaringan minimarket nasional ke berbagai wilayah, angka itu terus menyusut (KPPU, 2020). Gafar dkk. (2023) mendapati bahwa kehadiran ritel modern menurunkan pendapatan pelaku usaha kecil secara konsisten, mengurangi jumlah pelanggan, dan pada banyak kasus memaksa usaha kecil tutup permanen. Zaeny dkk. (2020) memperkuat temuan ini melalui studi lapangan di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, yang memperlihatkan penurunan pendapatan UMKM yang signifikan pascamasuknya toko ritel modern ke wilayah tersebut. Tohri dkk. (2023) menemukan perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat di Lombok Timur yang merugikan pelaku usaha kecil setelah Alfamart dan Indomaret masuk ke wilayah tersebut, sementara Anggraini dkk. (2024) mengungkap kesenjangan kompetisi yang bersifat struktural antara ritel modern dan UMKM di Kabupaten Musi Rawas.

Selain dampak pada sisi pendapatan, beberapa sumber relevan juga mendokumentasikan pergeseran pada pola konsumsi masyarakat. Manalu (2025) mendokumentasikan bagaimana UMKM makanan tradisional kehilangan pangsa pasar secara konsisten karena generasi muda semakin condong pada produk dari jaringan waralaba. Melalui sistem waralaba yang terstandarisasi secara nasional, Alfamart dan Indomaret menawarkan produk yang relatif seragam, harga yang terkontrol, dan pengalaman belanja yang serupa dari Sabang sampai Merauke (Tohri dkk., 2023). Sejumlah studi mencatat bahwa standarisasi ini turut memengaruhi daya tarik produk lokal yang menjadi andalan UMKM, meskipun mekanisme dan besaran pengaruhnya bervariasi antarwilayah dan antarjenis produk. Meliana dkk. (2025) menemukan bahwa kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan perizinan bagi ritel modern turut berkontribusi pada terdesaknya ritel tradisional di sejumlah lokasi penelitian.

Penting dicatat bahwa temuan-temuan ini sebagian besar berasal dari studi kasus pada wilayah dan periode tertentu, sehingga generalisasinya ke seluruh Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati. Beck dan Demirgüç-Kunt (2006) dalam studi lintas negara menemukan bahwa hambatan permodalan, bukan semata kehadiran ritel modern, merupakan kendala terbesar bagi pertumbuhan usaha kecil di negara berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan terhadap UMKM kemungkinan bersumber dari kombinasi beberapa faktor, dengan ekspansi ritel modern sebagai salah satu faktor yang berkontribusi, bukan satu-satunya determinan. Ariani dkk. (2024) menambahkan dimensi lain dari persoalan ini, yaitu rendahnya tingkat adopsi digital UMKM, di mana hanya sekitar 30 persen UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital secara aktif, sehingga kesenjangan kapasitas antara usaha rakyat dan korporasi ritel modern turut diperlebar oleh faktor internal UMKM itu sendiri, di samping tekanan eksternal dari ekspansi pasar.

Peran Strategis UMKM dan Tantangan Struktural yang Dihadapinya

Pola dampak yang dipaparkan pada bagian sebelumnya menjadi relevan untuk dicermati lebih jauh mengingat besarnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dari 64,2 juta unit usaha yang ada, UMKM berkontribusi 61,07 persen terhadap PDB nasional, setara dengan 8.573,98 triliun rupiah. Di sisi ketenagakerjaan, UMKM menyerap 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja nasional, serta menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi (Junaedi, 2023). Wahyunti (2020)

menegaskan bahwa UMKM menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai mesin penciptaan lapangan kerja sekaligus sebagai penyangga stabilitas sosial pada saat krisis ekonomi melanda.

Ada lima fungsi strategis UMKM yang perlu digarisbawahi (Purba dkk., 2021). *Pertama*, UMKM adalah tulang punggung pemerataan kesejahteraan. Tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk pelosok yang jauh dari pusat pertumbuhan, keberadaan UMKM menjadi instrumen nyata pengurangan kesenjangan antardaerah (DJPb Kemenkeu RI, 2023). *Kedua*, UMKM adalah penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia, jauh melampaui kapasitas sektor industri besar; Sitepu (2023) mencatat bahwa lebih dari 117 juta lapangan kerja telah tercipta berkat sektor ini. *Ketiga*, UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang terbukti. Pada saat krisis moneter 1997–1998, usaha-usaha kecil relatif bertahan karena tidak terikat pada utang luar negeri dan fluktuasi nilai tukar seperti perusahaan besar. *Keempat*, UMKM adalah sumber inovasi berbasis kearifan lokal yang sulit ditiru industri besar; Wahyudi dkk. (2024) membuktikan bahwa produk UMKM berbasis budaya lokal memiliki nilai kompetitif yang tinggi di pasar yang tepat. *Kelima*, UMKM turut menyumbang devisa negara melalui ekspor produk unggulan; Kementerian Perdagangan (2022) mencatat kontribusi ekspor UMKM sebesar 15,7 persen dari total ekspor nasional pada 2021.

Mengingat peran strategis tersebut, berbagai sumber mengidentifikasi tiga tantangan struktural yang dihadapi UMKM, yang sebagiannya saling memperkuat satu sama lain dan relevan dibaca berdampingan dengan pola ekspansi ritel modern yang telah dipaparkan sebelumnya. Tantangan pertama adalah ketimpangan modal dan akses distribusi. UMKM kerap menghadapi tembok birokrasi yang tebal ketika ingin memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal. Persyaratan agunan, histori kredit yang belum tercatat secara formal, dan rumitnya administrasi perbankan menjadi hambatan yang berulang kali dilaporkan pelaku usaha kecil. Beck dan Demirgüç-Kunt (2006) menegaskan bahwa hambatan permodalan adalah kendala terbesar bagi pertumbuhan usaha kecil di negara berkembang. Sementara itu, jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret memiliki akses terhadap perbankan korporasi, jaringan investor, dan sistem distribusi yang terintegrasi, sehingga ketimpangan kapasitas ini menciptakan kondisi persaingan yang sejak awal tidak setara bagi kedua segmen usaha tersebut.

Tantangan kedua adalah pergeseran budaya konsumsi, sebagaimana telah disinggung pada bagian dampak ekspansi ritel modern. Kehadiran minimarket dengan produk yang relatif seragam dan harga kompetitif memengaruhi preferensi konsumsi sebagian masyarakat, terutama generasi muda, dengan cara yang tidak selalu menguntungkan posisi produk lokal UMKM di pasar. Tantangan ketiga adalah arah kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya konsisten dalam memihak ekonomi rakyat. Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada 2015 dinilai membuka jalan lebih lebar bagi ekspansi ritel modern (Marwan, 2015), dan Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI membuka relaksasi Daftar Negatif Investasi yang memungkinkan investasi asing hingga 100 persen pada sektor tertentu. Ketua KADIN Indonesia menegaskan bahwa liberalisasi investasi tanpa regulasi pelindung berpotensi melahirkan kompetisi yang destruktif bagi usaha kecil (Satriawan, 2018). Kondisi ini memperlihatkan ambivalensi kebijakan, yakni di satu sisi pemerintah menjadikan UMKM sebagai ikon pembangunan inklusif, di sisi lain arsitektur regulasi yang ada berpotensi memperlebar celah bagi ekspansi modal besar ke dalam ruang usaha yang sebelumnya menjadi wilayah UMKM.

Ketiga tantangan struktural ini, jika dibaca bersama dengan data pertumbuhan ritel modern dan dampaknya terhadap UMKM yang telah dipaparkan sebelumnya, membuka ruang bagi pertanyaan yang lebih mendasar, yakni kerangka konseptual apa yang paling tepat untuk memahami keterkaitan antara ketiganya secara menyeluruh, dan alternatif kebijakan apa yang relevan untuk meresponsnya. Pertanyaan inilah yang akan dibahas pada bagian selanjutnya melalui tinjauan kritis ekonomi-politik atas fenomena yang telah dipetakan.

Tinjauan Kritis Ekonomi-Politik atas Relasi Ritel Modern dan UMKM

Pola-pola yang telah dipaparkan pada tiga bagian sebelumnya, yakni pertumbuhan ritel modern yang pesat, dampaknya terhadap UMKM, serta posisi strategis UMKM yang dibarengi tantangan struktural, dapat dibaca melalui beberapa kerangka penjelas yang berbeda. Salah satu kerangka yang digunakan sejumlah literatur yang dikaji adalah perspektif ekonomi-politik kritis, yang menempatkan ekspansi ritel modern bukan sekadar sebagai fenomena bisnis, melainkan sebagai bagian dari formasi politik-ekonomi yang lebih luas. Neoliberalisme, sebagai salah satu kerangka tersebut, tumbuh dari rahim liberalisme klasik Eropa abad ke-18 dan ke-19, kemudian mengalami transformasi besar pada dasawarsa 1980-an ketika IMF dan Bank Dunia mulai memasyarakatkan paket kebijakan yang dikenal sebagai *Washington Consensus* (Jebadu, 2021). Paket itu mendorong pemerintah di negara-negara berkembang untuk membuka pasar seluas-luasnya, meminimalkan regulasi, dan menarik diri dari peran aktif dalam pengelolaan ekonomi, dengan kompetisi bebas ditempatkan sebagai mekanisme paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya (Caniago, 2020).

Sejumlah temuan empiris yang telah dipaparkan sebelumnya cukup konsisten dengan kerangka ini. Jebadu (2021) berpendapat bahwa sistem neoliberal secara sistematis meminimalkan peran negara demi membuka jalan bagi kepentingan modal besar, dan ketika negara mundur dari fungsi perlindungan dan regulasinya, ruang yang ditinggalkan segera diisi oleh korporasi yang memiliki kapasitas modal, teknologi, dan jaringan distribusi yang tak tertandingi oleh pelaku usaha kecil. Pola ambivalensi kebijakan yang telah diuraikan pada bagian tantangan struktural UMKM, di mana paket kebijakan ekonomi 2015 dan relaksasi Daftar Negatif Investasi membuka jalan lebih lebar bagi ekspansi ritel modern, dapat dibaca sebagai contoh konkret dari dinamika tersebut. Legitimasi neoliberalisme umumnya dibangun di atas narasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang lahir dari investasi dan pasar bebas akan pada akhirnya membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat melalui efek *trickle-down*. Baswir (2009) mempertanyakan kekuatan argumen ini dengan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, mekanisme tersebut dapat memperkuat konsentrasi kekayaan di tangan segelintir pemilik modal. Laporan Celios mencatat bahwa 1 persen penduduk terkaya Indonesia menguasai lebih dari 45 persen total kekayaan nasional (Askar dkk., 2024), meskipun data agregat ini tidak secara langsung dapat diatribusikan pada sektor ritel modern semata.

Kerangka neoliberal ini tidak luput dari kritik, dan sejumlah literatur yang dikaji menawarkan penjelasan alternatif. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, sejumlah kajian ekonomi arus utama menjelaskan ekspansi ritel modern sebagai konsekuensi dari perubahan preferensi konsumen, efisiensi skala (*economies of scale*), dan kemajuan teknologi rantai pasok, ketimbang sebagai produk dari desain ideologis yang sengaja merugikan UMKM. Soliha (2008) mencatat pertumbuhan industri ritel sebagai indikator kemajuan ekonomi dan efisiensi distribusi, tanpa terlebih dahulu menempatkannya dalam narasi ideologis tertentu. Beck dan Demirgüç-Kunt (2006) juga menunjukkan bahwa hambatan permodalan, sebuah faktor struktural yang melekat pada UMKM secara independen dari ekspansi ritel modern, adalah kendala terbesar bagi pertumbuhan usaha kecil di negara berkembang. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa kerangka neoliberal bukan satu-satunya cara membaca fenomena yang sama; ia adalah salah satu lensa yang relevan, tetapi penjelasannya perlu didampingi oleh faktor-faktor lain yang juga didukung bukti empiris.

Pada lapis yang lebih kultural, sejumlah literatur menggunakan kerangka Gramsci (1971) untuk membaca bagaimana kekuasaan ekonomi memperoleh legitimasinya melalui kendali terhadap cara pikir dan nilai-nilai masyarakat. Dalam kasus ritel modern, sejumlah studi mencatat bahwa Alfamart dan Indomaret berhasil mengasosiasikan belanja di minimarket dengan penanda kemajuan dan gaya hidup modern, sebagaimana tergambar dari temuan bahwa 77 persen konsumen pada survei Populix (2024) memilih berbelanja di minimarket karena alasan kenyamanan dan promosi harga, serta temuan Manalu (2025) tentang pergeseran preferensi

generasi muda dari produk UMKM tradisional ke produk waralaba. Harvey (2003) menawarkan konsep *accumulation by dispossession* untuk membaca bagaimana modal besar memperluas dominasinya dengan menyingkirkan atau mengkooptasi ekonomi lokal yang sebelumnya berjalan mandiri. Habermas (1987) menyebut proses serupa sebagai “kolonisasi dunia kehidupan”, yakni kondisi ketika logika pasar dan rasionalitas instrumental merangsek masuk ke dalam ruang-ruang sosial yang semestinya diatur oleh nilai-nilai solidaritas dan kemanusiaan, termasuk hilangnya warung sebagai ruang sosial tempat warga bertukar kabar dan mempererat solidaritas, sebuah kehilangan yang tidak akan pernah tercermin dalam angka pertumbuhan PDRB.

Dengan mempertimbangkan baik bukti empiris maupun keragaman kerangka penjelas di atas, dapat dikatakan bahwa kerangka ekonomi-politik kritis, termasuk perspektif neoliberalisme dan hegemoni budaya, memberikan kontribusi penting untuk memahami dimensi struktural dan kultural dari relasi ritel modern dan UMKM yang tidak selalu tertangkap oleh analisis bisnis konvensional. Namun, kerangka ini bekerja paling baik bila didampingkan, bukan dipertentangkan, dengan penjelasan berbasis faktor pasar seperti preferensi konsumen, efisiensi distribusi, dan kapasitas internal UMKM, mengingat bukti yang dikaji menunjukkan bahwa keempatnya sama-sama berkontribusi pada pola yang diamati. Implikasi dari pembacaan ekonomi-politik ini terhadap pilihan kebijakan, khususnya relevansi Ekonomi Kerakyatan sebagai salah satu kerangka kebijakan alternatif, dibahas pada bagian berikut.

Ekonomi Kerakyatan: Landasan, Prinsip, dan Strategi Penguatan UMKM

Ekonomi Kerakyatan (Ekora) bukan konsep yang datang dari luar. Ia adalah sistem yang digagas dan diamanatkan langsung oleh para pendiri bangsa. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Arifqi (2017) menelusuri akar pemikiran ini kepada Muhammad Hatta, yang memahami koperasi dan usaha bersama sebagai instrumen paling tepat untuk mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat yang majemuk. Suryosumunar dan Aristisar (2022) menegaskan bahwa asas kekeluargaan dalam Pasal 33 menuntut negara untuk aktif berpihak kepada rakyat kecil dalam setiap keputusan ekonomi.

Mubyarto (2010), tokoh paling berpengaruh dalam pemikiran ekonomi kerakyatan Indonesia, menegaskan bahwa sistem ekonomi bangsa ini harus menempuh jalan tengah yang menolak dua ekstrem, yakni kapitalisme yang menghasilkan kesenjangan dan konsentrasi kekayaan, serta sosialisme negara yang mematikan inisiatif individu. Dalam kerangka ini, pasar boleh ada dan bekerja, tetapi harus tunduk pada prinsip keadilan sosial. Lestarini (2013) memperjelas bahwa penerapan Pasal 33 yang konsisten selalu menghadapi tekanan dari kepentingan modal, sehingga komitmen terhadap ekonomi kerakyatan harus diperjuangkan secara aktif, bukan sekadar dideklarasikan.

Ekonomi Kerakyatan berdiri di atas empat prinsip operasional. Prinsip pertama adalah kolektivitas, yang mencerminkan semangat *gotong royong* dan mengandaikan tanggung jawab bersama dalam mengelola sumber daya; Lestarini (2013) menegaskan bahwa *gotong royong* adalah kekuatan sosial yang mampu melindungi komunitas dari eksploitasi modal besar. Prinsip kedua adalah distribusi yang adil, yang menolak akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan menuntut peran aktif negara dalam menjamin keadilan distributif melalui kebijakan pajak progresif, subsidi yang tepat sasaran, dan perlindungan terhadap kelompok usaha yang paling rentan (Cahyo dkk., 2023). Prinsip ketiga adalah solidaritas ekonomi, ketika pelaku-pelaku ekonomi saling menopang, bukan saling menyingkirkan; koperasi adalah wujud paling konkret dari prinsip ini, dan Sitohang dkk. (2025) menunjukkan bahwa prinsip tanggung renteng dalam koperasi terbukti memperkuat solidaritas anggota dan ketahanan organisasi. Prinsip keempat adalah kemandirian ekonomi, yakni penguatan industri dan usaha domestik agar tidak bergantung pada modal asing atau jaringan distribusi yang dikontrol dari luar (Fajar, 2015).

Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam tiga strategi operasional dalam literatur yang dikaji. Strategi pertama adalah revitalisasi koperasi. Iswattiningsih (2010) merumuskan tiga langkah revitalisasi, yakni modernisasi tata kelola dengan sistem keuangan digital dan akuntabilitas yang dapat diaudit, integrasi koperasi ke dalam jaringan UMKM lokal agar berfungsi sebagai pusat distribusi, pemasaran, dan pembiayaan bersama, serta perluasan peran koperasi ke sektor produksi seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Strategi kedua adalah digitalisasi usaha rakyat. Laporan INDEF (2024) mencatat bahwa baru sekitar 30 persen UMKM yang terhubung dengan platform digital secara aktif, sejalan dengan temuan pada bagian tantangan struktural sebelumnya. Sholihah (2022) mengusulkan *digital onboarding* yang membantu pelaku usaha kecil masuk ke ekosistem digital melalui pelatihan *e-commerce*, pemasaran daring, dan sistem pembayaran digital. Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia adalah langkah ke arah ini, meskipun cakupannya perlu diperluas (Kominfo, 2023). Strategi ketiga adalah kebijakan afirmatif dan regulasi pelindung. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 yang mewajibkan minimarket menyediakan ruang minimal 20 persen bagi produk UMKM daerah adalah contoh yang perlu diperkuat pengawasannya (Kemendag, 2013). Di tingkat daerah, Kulon Progo dan Tasikmalaya telah menerapkan peraturan yang membatasi jarak pendirian minimarket dari pasar tradisional dan warung rakyat (Nugraha, 2025). Suhendar dan Salidja (2022) menekankan bahwa pemerintah daerah sesungguhnya memiliki kewenangan yang cukup untuk melindungi UMKM, asalkan ada kemauan politik yang sungguh-sungguh untuk menggunakannya.

Sebagai catatan kritis, beberapa sumber juga menunjukkan bahwa Ekonomi Kerakyatan bukan tanpa keterbatasan implementasi. Revitalisasi koperasi, misalnya, telah menjadi agenda kebijakan selama beberapa dekade, namun masih menghadapi masalah tata kelola yang sama seperti yang diidentifikasi Iswattiningsih (2010), sehingga keberhasilannya di lapangan tidak otomatis mengikuti kekuatan landasan filosofisnya. Demikian pula, kebijakan afirmatif seperti kuota produk lokal sering kali sulit diawasi penagakannya secara konsisten di tingkat ritel. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keunggulan Ekonomi Kerakyatan sebagai kerangka normatif tidak serta-merta menjamin efektivitasnya sebagai kebijakan operasional, dan literatur belum banyak menyediakan evaluasi dampak yang terukur atas penerapannya dibandingkan dengan alternatif kebijakan berbasis pasar seperti deregulasi perizinan UMKM atau insentif fiskal langsung. Pertanyaan mengenai alternatif mana yang secara empiris paling efektif untuk konteks Indonesia dengan demikian tetap terbuka dan memerlukan penelitian lanjutan yang bersifat evaluatif-komparatif.

Reposisi Peran Negara dan Arah Ekonomi Indonesia ke Depan

Sumber-sumber literatur yang ada menggambarkan diskursus kebijakan ekonomi Indonesia sebagai pertarungan antara dua orientasi nilai yang berbeda. Di satu sisi, sebagian kalangan menilai bahwa kebijakan berorientasi pasar (liberalisasi, privatisasi, dan kompetisi bebas) menawarkan jalur pertumbuhan dengan efisiensi dan produktivitas sebagai ukuran utamanya. Baswir (2015) menggambarkan pertarungan ini sebagai konflik antara dua orientasi nilai, yakni yang satu mendahulukan akumulasi kapital, dan yang satu mendahulukan kebutuhan manusia dan keadilan sosial. Sejumlah sumber yang dikaji mencatat bahwa dalam dua dekade terakhir, logika efisiensi dan investasi cenderung menjadi bahasa dominan kebijakan ekonomi Indonesia, dengan regulasi sosial dan perlindungan terhadap UMKM kadang dipandang sebagai penghambat kompetisi, meskipun penilaian ini perlu diuji lebih lanjut terhadap data implementasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, Ekonomi Kerakyatan hadir sebagai paradigma tandingan yang berakar pada konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Nurhayati (2024) menegaskan bahwa Ekora menolak eksploitasi tenaga kerja murah dan sumber daya alam, serta menempatkan pasar dalam

kerangka etika sosial yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Rizky dan Majidi (2008) memperlihatkan bahwa penerapan ekonomi kerakyatan berarti mengembalikan kendali atas sumber daya ekonomi kepada masyarakat melalui koperasi, badan usaha milik desa, dan jaringan ekonomi lokal yang mandiri. Habermas (1987) mengingatkan bahwa sistem ekonomi yang sepenuhnya dilepaskan dari kendali sosial akan kehilangan legitimasi moralnya dan pada akhirnya menggerogoti fondasi kehidupan bersama.

Jika tren peminggiran UMKM yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya terus berlanjut tanpa koreksi yang memadai, konsekuensinya berpotensi terasa di banyak sendi kehidupan nasional, mengingat UMKM menyumbang hampir 97 persen lapangan kerja nasional (Junaedi, 2023). Sen (1999) mengingatkan bahwa tujuan pembangunan adalah perluasan kebebasan manusia, dan kebebasan ekonomi untuk memiliki usaha sendiri serta berpartisipasi dalam sistem distribusi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan tersebut. Pada tataran sosial, kehilangan warung dan pasar rakyat berarti hilangnya ruang sosial tempat warga saling mengenal, berdiskusi, dan membangun jaringan kepercayaan, sebuah bentuk modal sosial yang erosinya dalam jangka panjang dapat memperlemah kohesi masyarakat.

Mengingat risiko tersebut, sejumlah literatur yang dikaji berpandangan bahwa negara perlu mereposisi perannya. Stiglitz (2019) menegaskan bahwa pasar yang dibiarkan bekerja sendiri tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai akan secara inheren menghasilkan kegagalan sistemik, ketimpangan, dan instabilitas, sehingga negara memiliki kewajiban hadir sebagai kekuatan penyeimbang. Reposisi itu, sebagaimana dibahas dalam literatur, dapat mencakup tiga langkah yang saling terkait dan konsisten dengan strategi operasional Ekonomi Kerakyatan yang telah diuraikan sebelumnya. Langkah pertama adalah memperkuat regulasi yang membatasi ekspansi ritel modern secara terencana dan berbasis bukti, termasuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan yang melindungi radius ekonomi warung rakyat dan pasar tradisional. Langkah kedua adalah memperluas dan memperketat kebijakan afirmatif yang mewajibkan ritel modern menampung produk lokal UMKM, mempermudah sertifikasi produk usaha kecil, dan memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan baku lokal. Langkah ketiga adalah menata ulang sistem pembiayaan usaha mikro, melalui penurunan suku bunga kredit mikro, perluasan jangkauan Lembaga Keuangan Mikro, dan revitalisasi koperasi simpan pinjam sebagai lembaga permodalan rakyat (Ariani dkk., 2024).

Jebadu (2021) berpandangan bahwa kondisi ekonomi yang menurutnya didominasi kapitalisme neoliberal telah membawa Indonesia ke titik yang memerlukan reorientasi fundamental, jauh melampaui penyesuaian teknis kebijakan, yakni kembali kepada semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat bukan sebagai bonus dari pertumbuhan, melainkan sebagai tujuan utama dari seluruh bangunan ekonomi bangsa. Pandangan ini sejalan dengan argumen Ekonomi Kerakyatan yang dibahas sebelumnya, meskipun, seperti telah dicatat, masih memerlukan dukungan bukti empiris yang lebih kuat mengenai efektivitas implementasinya dibandingkan alternatif kebijakan berbasis pasar yang juga dibahas dalam literatur.

SIMPULAN

Kajian berbasis studi literatur sistematis terhadap 38 sumber ini memetakan relasi antara ekspansi ritel modern dan dinamika UMKM di Indonesia secara berjenjang, dimulai dari profil pertumbuhan ritel modern, dampaknya terhadap UMKM, posisi strategis dan tantangan struktural UMKM, sebelum beranjak pada tinjauan ekonomi-politik kritis dan evaluasi alternatif kebijakan. Ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret tumbuh dengan kecepatan yang jauh melampaui usaha tradisional dan berasosiasi dengan perubahan struktural pada posisi kompetitif UMKM di sejumlah studi kasus daerah. Sebagian literatur yang dikaji menjelaskan asosiasi ini melalui kerangka kapitalisme neoliberal, sementara sebagian lain menekankan faktor preferensi

konsumen, efisiensi distribusi, dan kapasitas adaptasi UMKM sebagai penjelasan yang turut relevan; kajian ini menemukan bahwa kedua jenis penjelasan tersebut didukung bukti dan saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Ada tiga simpulan pokok yang dapat ditarik dari kajian ini. *Pertama*, tekanan terhadap UMKM akibat ekspansi ritel modern bekerja pada dua lapis sekaligus, yakni lapis ekonomis yang terukur dalam data penurunan pendapatan dan tutupnya warung, serta lapis kultural yang melibatkan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat. Kerangka hegemoni budaya dalam pengertian Gramsci adalah salah satu lensa yang relevan untuk membaca lapis kultural ini, meskipun bukan satu-satunya penjelasan yang tersedia; implikasinya, respons kebijakan yang hanya bersifat teknis-parsial kemungkinan tidak akan cukup untuk mengatasi kedua lapis persoalan tersebut secara sekaligus. *Kedua*, mengingat kontribusi UMKM yang mencapai 61 persen PDB dan 97 persen lapangan kerja nasional, pelemahan sektor ini secara berkelanjutan berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi yang melampaui sekadar persoalan statistik pertumbuhan, sehingga isu ini layak mendapat perhatian kebijakan yang serius terlepas dari kerangka teoretis mana yang digunakan untuk menjelaskannya. *Ketiga*, di antara alternatif kebijakan yang dibahas dalam literatur, Ekonomi Kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 menonjol karena landasan filosofis dan konstitusionalnya yang kuat serta prinsip-prinsipnya tentang kolektivitas, distribusi adil, solidaritas, dan kemandirian. Namun, kekuatan filosofis ini belum sepenuhnya diimbangi oleh bukti empiris mengenai efektivitas implementasinya dibandingkan alternatif lain, sehingga klaim keunggulannya sebagai solusi tunggal masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Berbagai strategi yang dibahas dalam literatur yang dikaji, termasuk revitalisasi koperasi, digitalisasi usaha rakyat, serta kebijakan afirmatif dan regulasi pelindung, menawarkan kombinasi langkah yang berpotensi memperkuat daya tahan UMKM di tengah tekanan pasar bebas. Penguatan UMKM tetap relevan sebagai agenda kebijakan nasional, baik dipandang melalui kerangka Ekonomi Kerakyatan maupun kerangka kebijakan ekonomi lainnya, mengingat besarnya peran sektor ini dalam perekonomian Indonesia.

Kajian ini merekomendasikan beberapa agenda penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan komparatif. Studi lapangan tentang dampak nyata peraturan daerah pembatasan minimarket di Kulon Progo dan daerah-daerah yang telah menerapkannya akan berguna untuk mengukur efektivitas kebijakan pelindung tersebut secara terukur. Evaluasi program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia terhadap daya saing UMKM digital juga perlu dilakukan secara sistematis. Selain itu, kajian komparatif yang secara eksplisit menguji efektivitas Ekonomi Kerakyatan berhadapan dengan alternatif kebijakan berbasis pasar lainnya, menggunakan indikator keberhasilan yang terukur, akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan penguatan UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R., Sholeh, A., & Alfina, V. D. (2024). Transformasi UMKM: Dinamika bisnis di era kehadiran Alfamart dan Indomaret (Studi kasus pada bisnis UMKM di Kabupaten Musi Rawas). *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, 29(2), 11–18.
- Ariani, A. D., Cahyono, D. Z. I., & Azizah, R. N. (2024). Pemberdayaan UMKM sebagai strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia tahun 2020–2023. *Journal of Economics and Social Sciences*, 3(2), 92–103.
- Arifqi, M. M. (2017). Konsep ekonomi kerakyatan sebagai pengembangan koperasi syariah di Indonesia: Telaah pemikiran Muhammad Hatta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 55–70.
- Askar, M. W., dkk. (2024). *Laporan ketimpangan ekonomi Indonesia 2024: Pesawat jet untuk si kaya, sepeda untuk si miskin*. Center of Economic and Law Studies (Celios).

- Ayu, R. D. (2023, 15 Desember). Sejarah minimarket Alfamart dan visi misinya. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/sejarah-minimarket-alfamart-dan-visi-misinya-108207.html>
- Baswir, R. (2009). *Manifesto ekonomi kerakyatan*. Pustaka Pelajar.
- Baswir, R. (2015). Ekonomi kerakyatan vs. neoliberalisme. *Gema Keadilan*, 2(1), 1–12.
- Basri, M. C., dkk. (2012). *Rumah ekonomi rumah budaya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943.
- Cahyo, B. D., dkk. (2023). Peranan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan pasca pandemi Covid-19. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 4(1), 1–15.
- Caniago, S. A. (2020). *Munculnya neoliberalisme sebagai bentuk baru liberalisme*. <https://media.neliti.com/media/publications/37038-ID-munculnya-neoliberalisme-sebagai-bentuk-baru-liberalisme.pdf>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. (2023, 23 Agustus). Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/purwakarta/id/data-publikasi/berita-terbaru/2891-peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>
- Fajar, M. (2015). *UMKM dan globalisasi ekonomi*. LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gafar, M. A., Gafar, A. M., & Nasruddin, M. (2023). Dampak ritel modern terhadap toko tradisional di Kecamatan Suela. *Jurnal Agri Rinjani*, 3(1), 1–10.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Ed.). International Publishers.
- Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action, volume 2: Lifeworld and system: A critique of functionalist reason*. Beacon Press.
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Institute for Development of Economics and Finance. (2024). *Peran platform digital terhadap pengembangan UMKM di Indonesia*. INDEF.
- Iswattiningsih, D. (2010). Strategi praktis mempercepat revitalisasi koperasi. *Jurnal Litbang Kebijakan*, 4(2), 155–165.
- Jebadu, A. (2021). *Drakula abad 21: Membongkar kejahatan sistem ekonomi pasar bebas tanpa kendali sebagai kapitalisme mutakhir berhukum rimba & ancamannya terhadap sistem ekonomi Pancasila*. Penerbit Ledalero.
- Junaedi, M. (2023). UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat. *DJPb Kementerian Keuangan RI*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Laporan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2023*. Kominfo.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Statistik ekspor nonmigas 2021*. Kemendag.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (2020). *Saran pertimbangan terhadap rancangan peraturan presiden tentang penataan dan pembinaan usaha pasar modern dan usaha toko modern*. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Position-Paper-Ritel-1.pdf>
- Lestari, R. (2013). Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penerapannya dari masa ke masa. *Jurnal Hukum*, 4(1), 88–100.

- Manalu, E. I. (2025). Analisis faktor yang memengaruhi permintaan pasar terhadap UMKM makanan tradisional. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi*, 6(1), 1–12.
- Manning, L. (2024). Neoliberalism explained: Definition, examples, pros & cons. *Investopedia*. <https://www.investopedia.com/terms/n/neoliberalism.asp>
- Marwan, A. (2015, 22 November). Paket kebijakan ekonomi Jokowi pro pemodal besar. *Aktual.com*. <https://aktual.com/paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-pro-pemodal-besar/>
- Meilani, Y., & Ramadansyah, A. (2024, 18 Oktober). 77% masyarakat Indonesia lebih suka belanja di minimarket. *VIVA.co.id*. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/1762611-77-masyarakat-indonesia-lebih-suka-belanja-di-minimarket-apa-yang-membuatnya-menjadi-favorit>
- Meliana, D., Riswati, J., & Astuti, D. (2025). Analisis perkembangan bisnis ritel di Indonesia. *Journal of Business Economics and Management*, 1(3), 230–242.
- Mubyarto. (2010). *Ekonomi Pancasila: Lintasan pemikiran dan tantangan*. BPFE.
- Nandy. (2023). Pendiri Indomaret, pelopor bisnis waralaba di Indonesia. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-indomaret>
- Nugraha, N. (2025, 9 Agustus). Aturan jarak minimarket dengan pasar tradisional direvisi. *RRI.co.id*. <https://rri.co.id/daerah/1757796/aturan-jarak-minimarket-dengan-pasar-tradisional-direvisi>
- Nurhayati. (2024). Konsep dasar ekonomi kerakyatan. Dalam Nurhayati dkk., *Ekonomi kerakyatan: Membangun kemandirian nasional* (hlm. 1–20). PT Star Digital Publishing.
- Purba, D. S., dkk. (2021). *Manajemen usaha kecil dan menengah*. Yayasan Kita Menulis.
- Ramadan, Y. M. (2023). Peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *BENEFIT: Journal of Business, Economics, and Finance*, 1(2), 105–115.
- Rizky, A., & Majidi, N. (2008). *Neoliberalisme mencengkeram Indonesia*. E Publishing.
- Satriawan, Y. (2018, 28 November). Presiden Jokowi dan KADIN, DNI paket ekonomi 16 jadi kontroversi. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-dan-kadin-dni-paket-ekonomi-16-jadi-kontroversi/4677768.html>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sholihah, E. (2022). Pemanfaatan teknologi digital. Dalam H. Susilowati dkk. (Ed.), *Kinerja bisnis UMKM di era digital* (hlm. 126–142). Eureka Media Aksara.
- Sitohang, G. S., dkk. (2025). Peran prinsip tanggung renteng dalam memperkuat fondasi solidaritas anggota koperasi di Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3590–3600.
- Soliha, E. (2008). Analisis industri ritel di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 15(2), 128–143.
- Utomo, T. J. (2009). Fungsi dan peran bisnis ritel dalam saluran pemasaran. *Fokus Ekonomi*, 4(1), 44–55.